

ABSTRAK

Sulistiyani, 2021, Mekanisme Qardh pada Material Bangunan Rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Suaidi, S.H.I, M.S.I.

Kata kunci: *Qardh* (Utang-Piutang), Material Bangunan Rumah, Ekonomi Islam

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam adalah masalah *qardh*. *Qardh* ini merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti mekanisme *qardh* di Desa Paleran berawal dari orang yang sedang membangun rumah memiliki keterbatasan dana untuk membeli kekurangan material sehingga harus berutang, ada pula yang langsung menitipkan material pada orang yang membangun rumah sebagai tabungan. Dengan kesepakatan secara lisan tanpa bukti tertulis dan saksi. Sistem pengembaliannya ketika *muqridh* membangun rumah juga, sedangkan harga material mengalami fluktuasi, tak jarang keterlambatan pelunasannya pun terjadi, disebabkan penghasilan tidak menentu per harinya. Dalam Ekonomi Islam disyaratkan agar mengikuti aturan-aturan dalam bermuamalah agar tidak saling merugikan salah satu pihaknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana mekanisme *qardh* pada material Bangunan rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember; *kedua*, Bagaimana mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah kepala urusan kesejahteraan rakyat Desa Paleran, salah satu koordinator keagamaan Desa Paleran serta, *muqridh* dan *muqtaridh*. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menerapkan sistem *qardh* dengan orang yang berniat membangun rumah. Sehingga seiring bertambahnya waktu terjadi fluktuasi pada harga material dan keterlambatan pengembalian utang dengan bentuk kesepakatan tanpa bukti tertulis dan saksi. *Kedua*, mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam ekonomi Islam ada dua perspektif; a. Sesuai ekonomi Islam karena dalam mekanismenya yang berutang barang mengembalikan barang jadi, utang barang kembali barang, bukan mengacu pada harga barang pada saat pelunasan; b. Tidak sesuai dengan ekonomi Islam, karena dalam mekanismenya bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yakni, tanpa bukti tertulis serta saksi.